

MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR REGISTER : 370 K/AG/1998

TANGGAL PUTUSAN : 17 Maret 1999

MAJELIS : 1. Drs. H. Taufiq, SH.
2. H. Zainal Abidin Abubakar, SH.
3. H. Achmad Syamsuddin, SH.

KAIDAH HUKUM : Bahwa surat gugatan mengenai gugatan cerai tersebut tidak dapat dijadikan alasan Yuridis Formalitas yang mengakibatkan surat gugatan cacat hukum yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) RBg. dimana seorang kuasa hukum dengan salah satu pihak tidak akan terjadi atau menjadi kuasa hukum bagi pihak lainnya;

KLASIFIKASI : GUGAT CERAI (02/070);

DUDUK PERKARA : Bahwa penggugat asli melangsungkan perkawinan dengan tergugat asli pada tanggal 23 Maret 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Salemba, Kabupaten Bengkulu dan selama perkawinan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Adlin Tresiana yang lahir pada tanggal 27 Juli 1996 dan setelah melahirkan anak, antara penggugat asli dengan tergugat asli sering terjadi perselisihan, sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus dan setiap kali bertengkar tergugat asli sering memukul penggugat asli;

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1997, perselisihan dan diikuti dengan pertengkaran yang akhirnya tergugat asli memukul bagian wajah penggugat asli, sehingga menimbulkan bengkak dan memar. Dan setelah kejadian tersebut penggugat asli langsung pergi ke rumah orang tua penggugat asli dan mengadakan persitiwa tersebut kepada kakak

kandung perempuan penggugat asli dan sejak saat itu penggugat asli tidak lagi pulang ke rumah, tetap tinggal dengan orang tua penggugat asli tanpa membawa barang-barang, pakaian dan anak karena takut akan dipukuli lebih keras lagi;

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

- Bahwa keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2 dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu salah menerapkan hukum, bahwa pada perkara gugatan penggugat yang dibuktikan oleh kuasanya sudah memenuhi ketentuan Undang-undang adapun mengenai penggunaan kata "dari" dalam kalimat mengajukan gugat cerai dari saudara Satria Daya tidak harus dipahami karena penggugat bertindak atas nama tergugat, sehingga gugatan dinyatakan kabur. Disamping itu penggugat sendiri hadir beserta kuasanya dalam sidang pertama dan kedua di Pengadilan Agama Bengkulu, hal ini menunjukkan bahwa kuasa tersebut mewakili penggugat sebagai kuasa hukumnya;
- Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Herlina binti H. Syafrin Atin tersebut dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama yang dianggapnya telah benar dan tepat, dengan sekedar perbaikan amarnya, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebut di bawah ini;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Herlina binti H. Syafrin Atin tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 14 Mei 1998 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1419 H No. 01/Pdt.G/1998/PTA.BN;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat (Satri Daya bin Lailatul Kadar) terhadap penggugat (Herlina binti H. Safri Atin);
3. Menetapkan pemeliharaan/hadhanah anak Adlin Tresiana diserahkan kepada Penggugat yaitu Herlina binti H. Syafri Atin sebagai ibu;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/hadhanah anak Adlin Tresiana sampai dewasa sebesar minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum penggugat/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

PUTUSAN
NOMOR : 370 K/AG/1998

BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

HERLINA binti H. SYAFRI ATIN, bertempat tinggal di Jl. Ratu Agung No. 39 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syarman, SH. beralamat di Jl. Sumatera No. 1 Sukamerindu, Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 1997, pemohon kasasi dahulu penggugat/terbanding;

m e l a w a n :

SATRI DAYA bin LAILATUL KADAR, bertempat tinggal di Jl. Tembok Baru RT 9 No. 17 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, termohon kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat cerai terhadap sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli melangsungkan perkawinan dengan tergugat asli pada tanggal 23 Maret 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seleba Kotamadya Bengkulu dan setelah akad nikah tergugat asli mengucapkan sumpah ta'lik talak;

bahwa selama perkawinan, penggugat asli dan tergugat asli telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Adlin Tresiana yang lahir pada tanggal 27 Juli 1996;

bahwa selama perkawinan, yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah penggugat asli yang bekerja sebagai karyawan pada Kangaro Motor Bengkulu, sedangkan tergugat asli tidak bekerja. Tergugat asli baru bekerja sebagai Pegawai Honorer pada Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Tingkat I Bengkulu baru sejak bulan Juni 1997;

bahwa setelah melahirkan anak, antara penggugat asli dengan tergugat asli sering terjadi perselisihan sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus. Dan setiap kali bertengkar, tergugat asli sering memukul penggugat asli;

bahwa pada tanggal 16 Agustus 1997, perselisihan antara penggugat asli dengan tergugat asli semakin tajam diikuti dengan pertengkaran yang akhirnya tergugat asli memukul bagian wajah penggugat asli hingga timbul bengkak-bengkak dan memar. Setelah kejadian tersebut penggugat asli langsung pergi ke rumah orang tua penggugat asli dan mengadukan peristiwa tersebut kepada kakak kandung perempuan penggugat asli dan sejak saat itu penggugat asli tidak lagi pulang ke rumah, tetap tinggal dengan orang tua penggugat asli tanpa membawa barang-barang, pakaian bahkan anak, karena takut akan dipukui lebih keras lagi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menceraikan penggugat (Herlina binti H. Syafri Atin) dari tergugat (Satri Daya bin Lailatul Kadar);
3. menetapkan pemeliharaan anak Adlin Tresiana diserahkan kepada penggugat;
4. menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Adlin Tresiana sampai dewasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan dengan hormat putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat asli mengajukan re-konsensi sebagai berikut :

bahwa penggugat asli berkelakuan tidak baik karena berbuat serong dengan laki-laki lain, oleh karenanya tidak mempunyai hak iddah, dan mohon anak ditetapkan dibawah pemeliharaan tergugat asli;

bawha terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Desember 1997 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1418 H. No. 102/Pdt.G/1997/PA.Bn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. menyatakan perkawinan antara penggugat Herlina binti H. Syafrî Atin dengan tergugat Satri Daya bin Lailatul Kadar yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1995, akta nikah No. 183/12/III/95 tanggal 24 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Selebar putus karena perceraian (talak satu bain sughra);
3. menetapkan pemeliharaan/hadhanah anak Adlin Tresiana diserahkan kepada penggugat yaitu Herlina binti H. Syafrî Atin sebagai ibu;
4. menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/hadhanah anak Adlin Tresiana sampai dewasa sebesar minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan;
5. menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);
6. menolak gugatan penggugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan putusannya tanggal 14 Mei 1998 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1419 H. No. 01/Pdt.G/1998/PTA.BN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. menyatakan banding tergugat/pembanding dapat diterima;
2. membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu No. 102/Pdt.G/1997/PN.BN tanggal 1 Desember 1997 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1418 H.;

Dan dengan Mengadili Sendiri :

1. menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima;
2. membebankan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada penggugat/terbanding sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding kepada tergugat/pembanding sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 1 Juli 1998 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Agustus 1997 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 1998 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 102/Pdt.G/1997/PA.Bn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima pada di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Juli 1998;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembanding yang pada tanggal 28 Juli 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sek-sama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang dalam pertimbangannya menyatakan gugatan pemohon kasasi/penggugat asal cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) RBg., atas dasar dalam gugatan ada kalimat berbunyi "mengajukan gugatan cerai dari saudara Satria Daya bin Lailatul Kadar" yang ditafsirkan kuasa pemohon kasasi yang membuat surat gugatan tersebut bertindak atas nama termohon kasasi/tergugat asal, sedangkan termohon kasasi/penggugat asal tidak memberi kuasa kepada kuasa hukum yang membuat surat gugatan tersebut;
2. bahwa kalimat didalam surat gugatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan yuridis formalitas yang mengakibatkan surat gugatan cacat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) RBg. Disamping itu suatu hal yang pasti seorang kuasa hukum dan salah satu pihak tidak akan terjadi menjadi kuasa hukum dari pihak lawannya;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu salah menerapkan hukum, bahwa pada pokoknya gugatan penggugat yang dibuat oleh kuasanya sudah memenuhi ketentuan Undang-undang, adapun mengenai penggunaan kata "dari" dalam kalimat "mengajukan gugatan cerai dari saudara Satria Daya bin Lailatul Kadar" tidak harus dipahami kuasa penggugat bertindak atas nama tergugat, sehingga gugatan dinyatakan kabur. Disamping itu penggugat sendiri hadir beserta kuasanya dalam sidang pertama dan kedua di Pengadilan Agama Bengkulu, hal ini menunjukkan bahwa kuasa tersebut mewakili penggugat sebagai kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Herlina binti H. Syafri Atin tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama yang dianggapnya telah benar dan tepat, dengan sekedar perbaikan amarnya, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, dalam tingkat banding kepada pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada pemohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi HERLINA binti H. SYAFRI ATIN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 14 Mei 1998 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1419 H. Nomor : 01/Pdt.G/1998/PTA.BN.;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi :

1. mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. menjatuhkan talak satu ba'in sugro tergugat (Satri Daya bin Lailatul Kadar) terhadap penggugat (Herlina binti H. Syafri Atin);
3. menetapkan pemeliharaan/hadhanah anak Adlin Tresiana diserahkan kepada penggugat yaitu Herlina binti H. Syafri Atin sebagai ibu;
4. menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/hadhanah anak Adlin Tresiana sampai dewasa sebesar minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap bulan;
5. menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekompensi :

- menolak gugatan rekompensi penggugat rekompensi;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- menghukum penggugat/tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 17 Maret 1999 dengan Drs. H. Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Zainal Abidin Abubakar, SH. dan H. Achmad Syamsuddin, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : RABU, tanggal 17 MARET 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Zainal Abidin Abubakar, SH. dan H. Achmad Syamsuddin, SH. Hakim-hakim Anggota, dan Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. ZAINAL ABIDIN ABUBAKAR, SH.

ttd.

H. ACHMAD SYAMSUDDIN, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. TAUFIQ, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. EDI RIADI, SH.

P U T U S A N

NOMOR : 01/Pdt.G/1998/PTA.Bn.

BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya;

SATRI DAYA bin LAILATUL KADAR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Tingkat I Bengkulu, alamat di Jalan Tembok Baru RT 9 Nomor 17 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, semula Tergugat, sekarang sebagai Pemanding;

M E L A W A N

HERLINA binti H. SYAFRI ATIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Kangaro Motor Bengkulu, alamat di Jalan Ratu Agung Nomor 39 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu semula Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu tanggal 1 Desember 1997 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1418 H. Nomor 102/Pdt.G/1997/PA.Bn. yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **HERLINA BINTI H. SYAFRI ATIN** dengan Tergugat **SATRI DAYA BIN LAILATUL KADAR** yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1995, akta nikah No. 183/12/III/95 tanggal 24 Maret 1995 yang dikeluarkan

oleh PPN KUA Kecamatan Selebar putus karena perceraian (talak satu bain sughra);

3. Menetapkan pemeliharaan/hadhanah anak ADLIN TRESIANA diserahkan kepada Penggugat yaitu HERLINA BINTI H. SYAFRI ATIN sebagai ibu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/hadhanah anak ADLIN TRESIANA sampai dewasa sebesar minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, Tergugat/Pembanding bertindak untuk dan atas namanya sendiri tertanggal 16 Desember 1997 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu tanggal 1 Desember 1997 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1418 H. Nomor : 102/Pdt.G/1997/PA.Bn. dan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu tanggal 17 Desember 1997 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 20 Desember 1997 memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu pada tanggal 5 Januari 1998 dan juga telah membaca kontra memori banding tanggal 6 Januari 1998 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang juga telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Januari 1998 oleh Jurusita tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan serta persyaratan lain telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara gugat cerai dari Penggugat prinsipal (HERLINA binti H. SYAFRI ATIN) oleh yang bersangkutan telah dikuasakan untuk diajukan ke Pengadilan Agama Tingkat IA Bengkulu kepada Pengacara pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum

"SARMAN, SH. dan REKAN" yang beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Sukamerindu Bengkulu dengan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 22 Agustus 1997 dan telah didaftar pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu dengan Nomor Register : 11/102Pdt.G/1997/PA.Bn. tanggal 27 Agustus 1997, akan tetapi ternyata didalam surat gugat cerai yang dibuat oleh Pengacara tersebut dinyatakan "Mengajukan gugat cerai dari saudara SATRI DAYA bin LAILATUL KADAR". padahal saudara Pengacara tidak mendapat kuasa dari SATRI DAYA bin LAILATUL KADAR tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terdapat cacat hukum pada surat gugatan tersebut, karena isi surat gugat cerai tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat pertama yang memeriksa dan memutuskan perkara ini seharusnya lebih cermat meneliti kebenaran dari surat gugatan yang dibuat oleh kuasa Penggugat, akan tetapi hal itu ternyata tidak dilaksanakan dengan baik dan seksama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan memberikan putusan sendiri sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan untuk tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Nomor : 102/Pdt.G/1997/PA.Bn. tanggal 1 Desember 1997 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1418 H.;

Dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

dan untuk tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 30 April 1998 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1419 H. dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang dipimpin oleh Drs. H. Abdul Manan, SH.S.IP, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Mahmudy, SH. dan Drs. M. Noer Muddin masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 14 Mei 1998 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1419 H. oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan M. Sahri, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. IDRIS MAHMUDY, SH.

ttd.

Drs. M. NOER MUDDIN, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. ABDUL MANAN, SH.S.IP,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M. S A H R I, SH.

PUTUSAN

NOMOR : 102/Pdt.G/1997/PA.Bn.

BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERLINA binti H. SYAFRI ATIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Kangaro Motor Bengkulu, alamat di Jalan Ratu Agung Nomor 39 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 1997, telah dikuasakan kepada **SYARMAN, SH.** dan **JONSON SAGALA, SH.** Pengacara pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum "SYARMAN, SH. & REKAN" yang beralamat di Jalan Sumater Nomor 1 Sukamerindu, Bengkulu. Selanjutnya disebut **PENG-GUGAT**;

MELAWAN :

SATRI DAYA bin LAILATUL KADAR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Tingkat I Bengkulu, alamat di Jalan Tembok Baru RT 9 Nomor 17 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat serta saksi-saksi dan keluarga di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 1997 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut, dengan Nomor register : 102/Pdt.G/1997/PA.Bn. tanggal 27 Agustus 1997, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat asli melangsungkan perkawinan dengan Tergugat asli pada tanggal 23 Maret 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seleba Kotamadya Bengkulu dan setelah akad nikah Tergugat asli mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah nikah dan seterusnya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat asli dan Tergugat asli telah mempunyai seorang anak perempuan bernama ADLIN TRESIANA yang lahir pada tanggal 27 Juli 1996;
- Bahwa selama perkawinan, yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat asli yang bekerja sebagai karyawati pada KANGARO MOTOR Bengkulu, sedangkan Tergugat asli tidak bekerja. Tergugat asli baru bekerja sebagai Pegawai Honorer pada Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Tingkat I Bengkulu baru sejak bulan Juni 1997;
- Bahwa setelah melahirkan anak, antara Penggugat asli dengan Tergugat asli sering terjadi perselisihan sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus. Dan setiap kali bertengkar, Tergugat asli sering memukul diri Penggugat asli;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1997, perselisihan antara Penggugat asli dengan Tergugat asli semakin tajam diikuti dengan pertengkaran yang akhirnya Tergugat asli memukul bagian wajah Penggugat asli hingga timbul bengkak-bengkak dan memar. Setelah kejadian tersebut Penggugat asli langsung pergi ke rumah orang tua Penggugat asli dan mengadakan peristiwa tersebut kepada kakak kandung perempuan Penggugat asli dan sejak saat itu Penggugat asli tidak lagi pulang ke rumah, tetap tinggal dengan orang tua Penggugat asli tanpa membawa barang-barang, pakaian bahkan anak, karena takut akan dipukui lebih keras lagi;
- Bahwa oleh karena Penggugat asli sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat asli tersebut, Penggugat asli mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan pemeliharaan terhadap anak ADLIN TRESIANA diserahkan kepada Penggugat;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ADLIN TRESIANA sampai dewasa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,00 x 3 bulan = Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, dimohonkan dengan hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat (HERLINA binti H. SYAFRI ATIN) dari Tergugat (SATRI DAYA bin LAILATUL KADAR);
3. Menetapkan pemeliharaan anak ADLIN TRESIANA diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ADLIN TRESIANA sampai dewasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan dengan hormat putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/Kuasanya, serta Tergugat datang menghadap di persidangan, yang untuk selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, atas gugatan Penggugat tersebut, di muka persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat bernama HERLINA binti H. SYAFRI ATIN pada tanggal 23 Maret 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seleba Kotamadya Bengkulu;
- Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak disetujui oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ADLIN TRESIANA yang lahir pada tanggal 27 Juli 1996 sebagaimana yang disampaikan Penggugat;
- Bahwa, tidak benar selama perkawinan, yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat, karena Penggugat sendiri baru baru mendapat pekerjaan pada Kangaro Motor Bengkulu pada bulan Agustus 1996, dan selama membina rumah tangga Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama ini pula Penggugat makan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa, benar pada tanggal 16 Agustus 1997 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat telah bermain serong dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- Bahwa adapun peristiwanya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus Tergugat ada menjemput Penggugat di Kantornya, ternyata Penggugat tidak ada, maka Tergugat menunggu hingga pukul 13.00 dan ternyata Penggugat datang berboncengan dengan laki-laki yang bukan teman sekantornya, dan setelah melihat Tergugat maka laki-laki tersebut langsung menghindar bukan menemui Tergugat;
 - Bahwa pada siang itu juga Penggugat diajak pulang dengan berboncengan sepeda motor, terjadilah pertengkaran dan saling pukul-memukul di atas motor. Dan setelah sampai di rumah, atas pernyataan Tergugat, Penggugat mengakui telah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki tersebut di rumahnya dan juga bercumbu dan berciuman di Kantor Penggugat dan juga di kamar mandi/WC;
 - Bahwa Penggugat juga telah mengakui atas segala perbuatannya dengan laki-laki lain tersebut kepada kakak kandungnya;

- Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 1997 Penggugat pergi ke Kantor seperti biasanya, tetapi pada hari itu Penggugat tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama, Tergugat telah berusaha mencari Penggugat tetapi tidak bertemu. Pada tanggal 21 Agustus 1997 pada sore hari datanglah tante Penggugat ke rumah kakak Tergugat dan memberitahukan bahwa Penggugat ada di rumah orang tuanya, dan sekaligus menyampaikan kehendak dari keluarga Penggugat agar hubungan Penggugat dan Tergugat diakhiri saja;
- Bahwa, pada dasarnya gugat cerai ini bukanlah semata-mata kehendak Penggugat, tetapi adalah kemauan orang tuanya;
- Bahwa, dengan melakukan hubungan serong dengan laki-laki lain, meninggalkan rumah serta anaknya yang masih kecil, mencerminkan Penggugat adalah Ibu yang tidak baik, sehingga jelas Penggugat tidak dapat memelihara dan mendidik anaknya dengan baik pula;
- Bahwa, berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :
 1. Menetapkan pemeliharaan dan perwalian anak Penggugat dan Tergugat, nama ADLIN TRESIANA binti SATRI DAYA dibawah pemeliharaan Tergugat;
 2. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah Iddah;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 24 September 1997, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan tanggal 27 Oktober 1997, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 07.5001.671069.0001 tanggal 11 Juli 1997 (P.1);
2. Photo copy Akta Nikah Nomor : 183/12/III/95 tanggal 24 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu (P.2);

3. Photo copy Nota Pajak Motor Yamaha Crypton, BD 8448 AF, seri Nomor : 0004216 tanggal 10 Juli 1997 atas nama : HERLINA SATRI S. dan photo copy STNK Nomor : 0003526/BK/978 tanggal 10 Juli 1997 atas nama HERLINA SATRI S. (P.3);
4. Photo copy Visum et Repertum, Nomor Pol. B/061/X/1997/DOK-KES, tanggal 18 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara RI Daerah Bengkulu (P.4);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi MULYADI bin MAHADI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Sukamerindu RT. 10 Nomor 37, Kecamatan Teluk Segara, Kotamadya Bengkulu. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan kerja yang menerima upah dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu benar dahulunya Tergugat hobi menyabung ayam;

Saksi-saksi Keluarga :

1. DEWI ETIKA binti H. SYAFRI ATIN, umur 29 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Ratu Agung Nomor 39 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu. Telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1997 datanglah Penggugat dengan mengendarai sepeda motor, dan kelihatan di wajahnya memar-memar bekas pukulan. Sambil menangis Penggugat mengatakan telah dipukul oleh Tergugat;
2. EPIYANTI binti BAHTIAR, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu. Telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan cerita orang lain, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak terjadinya kejadian pemukulan tanggal 17 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka persidangan telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga masing-masing sebagai berikut :

1. DARMA SETIAWAN bin LAILATUL KADAR, umur 44 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada PEMDA Tingkat I Bengkulu, alamat di Jalan Kampar Nomor 20 RT. VII Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu. Telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan dengan Tergugat adalah sebagai kakak kandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat; dan semenjak pernikahan dulu tidak mendapat restu orang tua Penggugat;
 - Bahwa memang benar sering terdengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Penggugat ada menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - Bahwa pernah menghubungi Penggugat dan menanyakan langsung kepada Penggugat, dan Penggugat mengakuinya, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri di rumah laki-laki dimaksud, yang dilakukan tanggal 16 Agustus 1997;
 - Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1997, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Tergugat. Maka pada malam harinya Tergugat dan kakaknya berusaha mencari ke rumah orang tua Penggugat dan saudara-saudaranya, tetapi tidak ketemu. Baru esok harinya keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat ada di rumah orang tuanya;
2. DAMAYANTI binti LAILATUL KADAR, umur 34 tahun, pekerjaan Karyawati Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, alamat di Jalan Kinibalu VI Nomor 33 RT. VI Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu. Telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dari pertengkaran yang disebabkan Penggugat ada menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

- Bahwa tentang tuntutan cerai pada dasarnya dari pihak keluarga tidak setuju, tetapi kalau memang tidak ada jalan lain, maka mohon agar anak tetap ada dibawah pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka persidangan telah memberikan jawaban tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak berperkara dihubungkan dengan bukti surat (P.2) dan keterangan saksi-saksi (keluarga) yaitu : DEWI ETIKA binti H. SYAFRI ATIN, EPIYANTI binti BAKHTIAR, DARMA SETIAWAN bin LAILATUL KADAR, dan DAMAYANTI binti LAILATUL KADAR yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah nikah sah pada tanggal 23 Maret 1995, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ADLIN TRESIANA yang lahir pada tanggal 27 Juli 1995;
- Bahwa pula telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat se-tidak-tidaknya sejak 4 (empat) bulan terakhir terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa semenjak tanggal 20 Agustus 1997 antara Penggugat dengan Tergugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Ratu Agung Nomor 39, sedangkan Tergugat tetap bersama orang tuanya sendiri di Jalan Tembok Baru Nomor 17 Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan yang didapat pada persidangan, alasan perceraian yang dimaksud oleh Penggugat

di dalam gugatannya sebagai dalil untuk menuntut dinyatakan pecahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami-isteri dan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Sub f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 sub f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pemeliharaan/hadlanah anak, menurut pengertian dari Pasal 105 sub a jo Pasal 156 sub a Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian dan atau akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah/pemeliharaan dari ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama ADLIN TRESIANA lahir pada tanggal 27 Juli 1995, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) maka Majelis Hakim berpendapat pemeliharaan/hadlanah si anak patut diserahkan kepada Penggugat HERLINA binti H. SYAFRI ATIN sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 156 sub d Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)" oleh karena itu gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan/hadlanah anak, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ADLIN TRESIANA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan tidak ada kesamaan dengan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Honorar, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri biaya pemeliharaan/hadlanah dimaksud sekedar memenuhi kebutuhan minimal sang anak yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pasal 149 sub b Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri yang jatuh/dijatui talak baik, isteri tidak mempunyai hak menuntut nafkah iddah tersebut, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah iddah patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang Sepeda Motor Merk Yamaha CRYPTON tahun 1997 BD 8448 AF, Majelis Hakim ber-

pendapat patut dikesampingkan karena menurut bukti surat (P.3) STNK dan Nota Pajak atas nama HERLINA SATRI, dihubungkan dengan jawaban lisan Tergugat SATRI DAYA bahwa motor tersebut dibeli (kredit) (bersama dan membayar cicilan (kredit) bersama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta menolak untuk selebihnya sebagaimana dapat dibaca dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat HERLINA Binti H. SYAFRI ATIN dengan Tergugat SATRI DAYA BIN LAILATUL KADAR yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1995, akta nikah No. 183/12/III/95 tanggal 24 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Selebar putus karena perceraian (talak satu bain sughra);
3. Menetapkan pemeliharaan/hadlanah anak ADLIN TRESIANA diserahkan kepada Penggugat yaitu HERLINA Binti H. SYAFRI ATIN sebagai ibu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/hadlanah anak ADLIN TRESIANA sampai dewasa sebesar minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);
6. menolak gugatan penggugat selebihnya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Senin tanggal 1 Desember 1997 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1418 H. oleh kami Drs. MUDJTAHIDIN, ASY sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. MULA KARTINI M. ZEN dan Drs. M. FAUZAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka

untuk umum dengan dibantu oleh Drs. SURYANA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. MUDJTAHIDIN ASY.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. MUSLA KARTINI M. ZEN

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. FAUZAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. SURYANA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan/HHK. 1	Rp.	2.000,-
2. Biaya APK	Rp.	28.000,-
3. Biaya Administrasi	Rp.	15.000,-
4. Biaya PLG 1 x 2	Rp.	14.000,-
5. Biaya PLG 2 x 3	Rp.	21.000,-
6. Biaya Redaksi/HHK. 2	Rp.	1.500,-
7. Biaya Meterai	Rp.	<u>2.000,-</u>
Jumlah	Rp.	83.500,-

(delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

